



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**SALINAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 17 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA**  
**PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TRENGGALEK,**

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Akta Catatan Sipil, dan Kartu Susunan Keluarga di Kabupaten Trenggalek perlu diganti ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrimasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Nomor 6 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Trenggalek Tahun 1988 Nomor 4 Seri C);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Kependudukan di Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TRENGGALEK**

**dan**

**BUPATI TRENGGALEK**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI BIAYA Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Instansi Pelaksana adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.
7. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
8. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
9. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
10. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
12. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
13. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sepasang suami isteri.
14. Akta Pencatatan Sipil adalah akta yang berisi catatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan disimpan dalam register pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana.

15. Kutipan Akta adalah pencatatan pokok tanggal dikutip dari akta pencatatan sipil dan merupakan alat bukti yang sah bagi diri yang bersangkutan mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya .
16. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi akta pencatatan sipil yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana atas permintaan pemohon.
17. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi.
18. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi.
19. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
20. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
21. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil dipungut Retribusi atas pelayanan cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 3**

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil adalah pelayanan:

- a. KTP;
- b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
- c. Kartu Penduduk Sementara;
- d. KK; dan
- e. akta pencatatan sipil yang meliputi kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian, kutipan akta pengesahan dan pengakuan anak, pencatatan ganti nama bagi Orang Asing, dan kutipan akta kematian.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang memperoleh pelayanan cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 5**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil diukur berdasarkan jumlah dan jenis kartu dan dokumen Pencatatan Sipil yang diterbitkan.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
- (4) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil hanya memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.



**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA**  
**TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

(1) Setiap orang yang mendapatkan pelayanan cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil diwajibkan membayar atau dikenakan Retribusi.

(2) Besaran tarif Retribusi pelayanan cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

**a. KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)**

- 1) WNI sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

**b. KARTU KELUARGA (KK)**

- 1) WNI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**c. KUTIPAN AKTA PERKAWINAN**

- 1) dilaksanakan di kantor, untuk :
  - a) WNI sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
  - b) Orang Asing sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) di luar kantor, untuk :
  - a) WNI sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - b) Orang Asing sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

**d. KUTIPAN AKTA PERCERAIAN**

- 1) WNI sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

**e. KUTIPAN AKTA KEMATIAN**

- 1) WNI sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

**f. KUTIPAN AKTA PENGESAHAN DAN PENGAKUAN ANAK**

- 1) WNI sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2) Orang Asing sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**g. PENCATATAN GANTI NAMA**

Bagi Orang Asing sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

#### **h. KARTU KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL**

- 1) Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 2) Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS) sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3) Surat Keterangan Pindah ke Luar Daerah/Luar Negeri sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4) Surat Keterangan Pindah Datang Dari Luar Negeri sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

#### **Pasal 9**

- (1) Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Perubahan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan DPRD.

### **BAB VII**

#### **MASA DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

Masa Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu berlakunya KTP dan Akta Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 11**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB VIII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**

**Pasal 12**

Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Pencatatan Sipil dipungut di wilayah Daerah.

**BAB IX**  
**PEMUNGUTAN**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa nota perhitungan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

**Pasal 14**

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, dan penyetoran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN. DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 15**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 17**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

#### **Pasal 18**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB XIII**

#### **INSENTIF PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Pemerintah.

## **BAB XIV**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 20**

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XV**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

**BAB XVII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Akta Catatan Sipil dan Kartu Susunan Keluarga di Kabupaten Trenggalek dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 26 Agustus 2011

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**MULYADI WR**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 26 Agustus 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

**CIPTO WIYONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2011 NOMOR 7 SERI C**

**Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

ttd

**BAMBANG AGUS SETYAJI**

**Reg.188.342/XII/406.013/2011  
Tanggal 27 Oktober 2011**



**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK**  
**NOMOR 17 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA**  
**PENDUDUK DAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

**I. UMUM :**

Bahwa dalam rangka memberikan pedoman secara hukum yang harus dijadikan dasar dalam hal retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil oleh Pemerintah Daerah beserta jajaran perangkat Daerah, maka diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah ini sekaligus untuk memberikan pedoman dalam hal jangka waktu pengurusan maupun besaran Retribusinya, selain itu dimaksudkan pula untuk lebih memberikan kepastian hukum dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang Administrasi Kependudukan. Peraturan Daerah ini juga sebagai wujud nyata Pemerintah Daerah untuk lebih memberikan pelayanan kepada masyarakat, dalam pengurusan akta kelahiran tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari tidak dipungut retribusi.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2003 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP, Akta Catatan Sipil dan Kartu Susunan Keluarga yang selama ini menjadi dasar dalam pengenaan retribusi, perlu diganti.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini. Dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-Pasal yang bersangkutan sehingga para pihak yang berkaitan dengan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk

dan Akta Pencatatan Sipil yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang Retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasa 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

-----